

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang : a. bahwa menyikapi perkembangan tuntunan reformasi pembangunan yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, aspiratif dan transparansi serta memperhatikan keanekaragaman potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat maka perlu dilakukan upaya penataan kelembagaan masyarakat tentang peranan dan keberadaannya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain memberi peluang bagi masyarakat untuk lebih dewasa dalam membentuk atau menata lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada a dan b di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang- Undang nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 101);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Kupang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 62);
  10. Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 73).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERRATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Kupang;
- e. Camat adalah kepala Kecamatan merupakan Perangkat Daerah kota dibawah kecamatan;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dibawah kecamatan;
- g. Lurah adalah kepala kelurahan merupakan perangkat daerah kota di bawah Camat;
- h. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan;
- i. Rukun Tetangga selanjutnya diangkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;
- j. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan Lurah.

## BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Pasal 2

- (1) LPM dibentuk oleh masyarakat berdasarkan musyawarah dan kesepakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat;
- (2) LPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
- (3) LPM berkedudukan di Kelurahan.

### Pasal 3

Tujuan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah;

- (1) Meningkatkan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat;
- (2) Menumbuh kembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat sehingga tercipta kemandirian masyarakat dan Lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI LPM

### Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas;

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
- d. Mengakomodir dan memberdayakan semua potensi di Kelurahan.

### Pasal 5

#### Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya LPM mempunyai tugas:

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian perencanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya alam kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

## BAB IV PENGURUS LPM

### Pasal 6

Tata cara pembentukan dan susunan organisasi LPM

- (1) Pengurus LPM dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat;

- (2) Pembentukan dan susunan organisasi LPM dilakukan melalui musyawarah kelurahan;
- (3) Hasil musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan untuk selanjutnya diketahui Camat dan disahkan oleh Walikota;
- (4) Pelantikan pengurus LPM dilaksanakan oleh Camat atas nama Walikota;
- (5) Masa bhakti pengurus maksimum 2(dua) periode dengan lama pengurusan tiap periode 5(lima) tahun.

#### Pasal 7 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi LPM terdiri dari :
  - a. Ketua Umum : Sebagai pimpinan dan penang jawab tidak dijabat oleh Lurah tetapi dipilih dari tokoh masyarakat
  - b. Ketua Pelaksana : Sebagai unsur pimpinan membantu ketua umum, sebagai koordinator seksi dan bertanggung jawab kepada ketua umum Sebagai pembantu pimpinan dalam menyelesaikan administrasi dan pelayanan serta bertanggung jawab kepada ketua pelaksana
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara Sebagai pembantu pimpinan dalam menyelesaikan administrasi dan pelayanan serta bertanggung jawab kepada ketua pelaksana
  - e. Saksi-saksi Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelurahan minimal 5 (lima) saksi dan bertanggung jawab kepada ketua umum melalui ketua pelaksana
- (2) Strultur organisasi LPM sebagaimana terla,pir dalam Peraturan Daerah inii merupakan bahian yang tak terpisahkan.

#### Pasal 8 Syarat Keanggotaan

- (1) Yang dapat menjadi LPM adalah warga negara Republik Indonesia yang:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  - c. Berkelakuan baik, jujur,adil cakap berwibawa dan penuh pengabdian, kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. Sebagai penduduk kelurahan dan bertempat tinggal tetap;
  - e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja.
- (2) Khusus untuk ketua umum LPM selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus memenuhi persyaratan utama antara lain;
  - a. Ketuan umum tidak lagi dijabat oleh Lurah;
  - b. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
  - c. Usia minimal 30 tahun dan maksimum 60 tahun;
  - d. Mempunyai pengaruh dalam menggerakkan masyarakat dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 9  
Pemberhentian Pengurus

Anggota pengurus berhenti/diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat domisili;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi anggota pengurus;
- e. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V  
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 10  
Rukun Tetangga (RT)

- (1) Di kelurahan dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah  
RT mempunyai tugas :
  - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
  - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
  - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - d. Menggerakkan dan mendorong swadaya gotong royong masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi:
  - a. Pengkoordinasikan anatar warga;
  - b. Pelaksanaan dalam menjabatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
  - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan dan pembangunan yang dihadapi warga.

Pasal 11  
Rukun Warga (RW)

- (1) Di kelurahan dibentuk RW sesuai dengan keutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah  
RW mempunyai tugas
  - a. Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
  - b. Membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya RW mempunyai fungsi:
  - a. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
  - b. Pelaksanaan dalam menjabatani hubungan antar RT dan abtar masyarakat dengan pemerintah;

Pasal 12  
Syarat-syarat menjadi Ketua RT dan RW

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian, kepedulian terhadap masyarakat;
- d. Sebagai penduduk kelurahan dan bertempat tinggal tetap;
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja
- f. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- g. Usia minimal 30 tahun dan maksimum 60 tahun;
- h. Mempunyai pengaruh dalam menggerakkan masyarakat dan mengendalikan pembangunan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) LPM berkewajiban membina hubungan kerja dengan pemerintah kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan
- (2) Membina hubungan kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya seperti RT, RW, termasuk mensinkronkan, memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bentuk konsultasi dan kerja sama yang saling menguntungkan
- (3) Dalam pelaksanaan tugas LPM melaporkan kepada Kepala Kelurahan sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan pembangunan kelurahan;
- (4) Mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan tugasnya baik fisik maupun keuangan kepada masyarakat melalui musyawarah pembangunan pada setiap akhir Tahun Anggaran

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka memberdayakan LPM Dinas/Instansi yang memiliki program/proyek di Kelurahan dalam batas-batas tertentu dapat diserahkan kepada Kelurahan sesuai dengan kemampuan;
- (2) Hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Camat sebagai bahan pertanggung jawaban Kelurahan pada setiap akhir Tahun Anggaran;
- (3) Walikota selaku pembina dibantu Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan instansi terkait mengadakan pembinaan terhadap LPM sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

## BAB VIII SUMBER DANA DAN FASILITAS

### Pasal 15

- (1) Sumber dana LPM, RT, dan RW dapat diperoleh dari;
  - a. Swadaya Masyarakat;
  - b. Bantuan Pemerintah;
  - c. Bantuan lainnya yang sah.

- (2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka LKND yang ada dibubarkan;
- (2) Harta kekayaan yang dimiliki LKMD dialih fungsikan menjadi milik LPM

### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 September 2001

WALIKOTA KUPANG

Cap/dto

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang  
Pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

Cap/DTO.

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2001 NOMOR 34